



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

NOMOR : 140/22/Kpts/WN-TT./III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

KECAMATAN BATANG KAPAS

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Teratak tempatih IV koto mudiek Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari teratak tempatih Kecamatan batang kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari **teratak tempatih Iv koto mudiek** Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 s/d 2024;
15. Peraturan Nagari teratak tempatih IV koto mudiek. Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa **teratak tempatih** Tahun 2021
17. Peraturan Nagari Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 Nagari teratak tempatih. **Kecamatan batang kapas** Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TERATAK TEMPATIH

Pada tanggal : 03 Maret 2021

Wali Nagari Teratak tempatih IV koto mudiek



**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO
MUDIEK**

NO : 140 /022 /Kpts /WN /2021
Tanngal : 03 Maret 2021
HAL : PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUTAHIRAN
DATA IDM DAN SDGS DESA TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021**

**NAGARI TERATAK TEMPATIH IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG
KAPAS**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- a. Ketua :ZAIMAL YUNIS.(KEPALA WALI NAGARI)
- b. Wakil Ketua :M,RIZAL ,J.(KETUA BAMUS NAGARI)
- c. Sekretaris : MARTON,M,SPd(SEKRETARIS NAGARI)
- d. Anggota :
 - 1. NINING WAHYU NINGSIH(PERANGKAT NAGARI)
 - 2 SYAFRILDONI .(KEPALA KAMPUNG)
 - 3 JUFRIZALSETIAWAN .(KEPALA KAMPUNG)
 - 4 .SUPARDI .(KEPALA KAMPUNG)
 - 2. FIKRI KURNIAWAN .(KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
 - 6 DASNA .(KETUA PKK NAGARI)
 - 7 RAHMAT YUNIUS (TOKOH MASYARAKAT)
 - 8 RERI AFRIGUSNI (TOKOH MASYARAKAT)
 - 9 ROZA SAHRIANI .(TOKOH MASYARAKAT)
 - 10 RAHMA YANI .(MAHASISWA BERADA DI NAGARI)
 - 11 SYAHRIDARNI (ANGGOTA)
 - 12 GERRY TRINARA BASTIAN (ANGGOTA)
 - 13 TRISKA MALFIANA FITRI (MAHASISWA)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : HENDRA
2. Babinsa : HENDRIJON
3. Bhabinkamtibmas : JISMAN

Ditetapkan di : TERATAK TEMPATIH

Pada tanggal : 03 Maret 2021

WALI NAGARI TERATAK TEMPATIH
IV KOTO MUDIEK



LAMPIRAN

NOMOR : 5/PR/.03.01/II/2021
TANGGAL : 03 MARET 2021

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih	1301040910990003	GERRY TRINARA BASTIAN	Anggota	082285235617
2	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih	1301044812880001	ROZA SARIANI	Anggota	085264054072
3	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih	1301040221970005	PIKRI KURNIAWAN	Anggota	082286904864
4	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih	1301045010720003	SYAHRIDARNI	Anggota	082385457964
5	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih		TRISKA MAFIANA FITRI	Anggota	
6	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih		RERI AFRIGUSNI	Anggota	
7	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih	1301040409820001	RAHMAD YUNUIS	Anggota	085264056473
8	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih		RAHMA YANI	Anggota	082283519194
9	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih	1301111706860001	HENDRA	Mitra	082286383865
10	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih		HENDRI JON	Mitra	081261044260
11	Sumatra barat	Pesisir selatan	Batang kapas	Teratak tempatih		JISMAN	MITRA	